

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 18/05/2023, Diperbaiki: 03/07/2023, Diterbitkan: 04/07/2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI KREDIT PINJAMAN ANGSURAN MODAL KERJA OLEH KOPERASI DALAM PUTUSAN NOMOR 30/PDT.G.S/2018/PN.PWT

**Ricky<sup>1</sup>, Ariawan Gunadi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
Email: [Rickyzhu59@gmail.com](mailto:Rickyzhu59@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
Email: [ariawangun@gmail.com](mailto:ariawangun@gmail.com)

*Corresponding Author: Ricky*

### ABSTRACT

*This study examines the form of legal protection against credit default on working capital installment loans by cooperatives. The type of data used in this research is secondary data, namely data that is not obtained directly from the field or the community, but through literature studies by reviewing and studying books, literature, journals, and internet data. The research approach used is an approach to systematic law, namely research conducted on certain laws and regulations or registered law. The data collection technique used was a literature study, while the data analysis technique was carried out qualitatively. The results obtained from this legal research are a form of legal protection against default on working capital installment loans by cooperatives. So that the Defendant's responsibility is in default for the occurrence of default on working capital installment loan loans by savings and loan cooperatives based on Decision Number 30/PDT.G.S/2018/PN.PWT. Thus the Defendants did not fulfill their abilities, So it can be concluded that the problem is how is the legal protection for the parties in cases of loan default based on court decisions Number 30/PDT.G.S/2018/PN.PWT and namely to make payments for their obligations, so that thus the Plaintiffs had sufficient reasons according to law that the Defendants both individually and jointly had defaulted / broken promises / defaults because they did not pay their obligations to the Plaintiffs.*

**Keywords:** *Default, Legal Protection, Cooperative*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap wanprestasi kredit pinjaman angsuran modal kerja oleh koperasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data), yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, tetapi melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari

buku, literatur, jurnal, dan data internet. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tercatat. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini adalah bentuk perlindungan hukum yang terhadap wanprestasi kredit pinjaman angsuran modal kerja oleh koperasi. Sehingga tanggung jawab Tergugat dalam wanprestasi atas terjadinya wanprestasi kredit pinjaman angsuran modal kerja oleh koperasi simpan pinjam berdasarkan Putusan Nomor 30/PDT.G.S/2018/PN.PWT. Dengan demikian Para Tergugat tidak memenuhi kesanggupannya yaitu melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat cukup alasan menurut hukum bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan cidera janji/ingkar janji/ wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahannya adalah Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam kasus wanprestasi kredit pinjaman berdasarkan putusan pengadilan Nomor 30/PDT.G.S/2018/PN.PWT dan bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu dengan menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1132.

**Kata Kunci:** Koperasi. Perlindungan Hukum, Wanprestasi,

## PENDAHULUAN

Sebagian masyarakat di Indonesia memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan masalah perekonomian mereka, dimana mereka tidak dapat memenuhi segala kebutuhan untuk hidupnya, dalam aktivitas sehari-hari kebutuhan dana untuk memutar perekonomian dimasyarakat semakin meningkat, dimana satu sisi ada orang yang memiliki dana lebih namun tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya dan disisi lain ada orang yang memiliki kemampuan berusaha namun terhambat karena kekurangan dana.<sup>1</sup> Secara perlahan namun pasti, perekonomian Indonesia semakin memperlihatkan perbaikan dan peningkatan sejak terjadinya krisis ekonomi dan politik pada masa lalu. Salah satu indikator tersebut diperlihatkan dengan semakin berkembangnya minat dan keberanian untuk memulai usaha sendiri sebagai wiraswasta baik dalam skala mikro, kecil, menengah, dan besar. Tidak setiap pengusaha atau wisaswasta memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk dapat mengembangkan usaha yang dicita-citakannya, sehingga dibutuhkan bantuan finansial melalui instrumen pendanaan seperti pinjaman dan investasi. Sebagai salah satu instrumen pendanaan, pinjaman baik itu kepada individu maupun badan hukum diantaranya koperasi.

Koperasi diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pengertian Koperasi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ialah salah satu badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki anggota orang- perorangan atau badan hukum koperasi yang memegang prinsip untuk mensejahterahkan perekonomian rakyat dengan dasar ber-asaskan kekeluargaan

<sup>1</sup> Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 3

hingga mencapai kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya. Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan untuk membantu keperluan pinjaman para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat yang tidak membebankan anggotanya.<sup>2</sup> Koperasi yang memberikan pinjaman dan menyimpan dana disebut koperasi Simpan pinjam. Koperasi dapat menggalang dana dan Membinanya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi. Pinjaman diatur dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian pinjaman, dan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam di Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam.

Pendanaan maupun pinjaman memiliki landasan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ('KUHPer') sebagai landasan hukum bagi hukum perdata di Indonesia mengatur bahwa perjanjian adalah perbuatan pengikatan diri antara satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya.<sup>3</sup> Perjanjian merupakan perikatan antara satu pihak dengan satu pihak lainnya, dan sebagaimana disampaikan oleh Subekti bahwa dalam perjanjian terdapat satu pihak yang memberi hak pada satu pihak yang lain dan satu pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>4</sup> Namun dalam prakteknya sering ditemukan keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, dengan demikian hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi.<sup>5</sup>

Salah satu dari kasus adanya wanprestasi pada kasus yang terjadi antara KSP Intidana (Kantor Cabang Purwokerto) dan Reny Setyaningsih dan Wahyudin masing-masing secara berurutan memiliki kedudukan sebagai Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II. Kasus ini telah memiliki putusan pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan No. 30/ Pdt.G.S/ 2018/ PN.Pwt. Latar belakang kasus ini adalah Penggugat adalah badan hukum Koperasi yang memiliki usaha dalam bidang simpan pinjam untuk para anggotanya. Para Tergugat yakni Tergugat 1 dan Tergugat II mendapatkan fasilitas pinjaman dari KSP Intidana Kantor Cabang Purwokerto sebesar Rp 98.000.000,- sebagaimana yang tertulis dalam Surat Perjanjian Pinjaman dengan No: 007/ PWK-PJM/ VIII/ 2017 pada 22 Agustus 2017. Dalam perjanjian pinjaman tersebut juga, Tergugat menyerahkan agunan kepada Penggugat yakni satu bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas bidang tanah tersebut dengan status Sertipikat Hak Milik ('SHM') No. 03945. Tanah yang diagunkan tersebut memiliki luas 174 M<sup>2</sup> atas nama Reny Setyaningsih yang berlokasi di Desa Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas. Berdasarkan histori pembayaran, tercatat bahwa Tergugat telah menunggak pembayaran cicilan pinjamannya selama 8 bulan terhitung 22 Maret 2018.

Bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pemenuhan atas kewajiban yang seharusnya dipenuhinya sesuai dengan surat perjanjian. Oleh karena itu, Para Tergugat telah melaksanakan wanprestasi dan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi paling lama 22 November 2018 dengan rincian : (1) *outstanding*

<sup>2</sup> Arifinal Caniago, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1973, hlm.4.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1313 KUHPer

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Penerbit PT. Intermedia, 2017), Cetakan XXVI, hal. 122-123.

<sup>5</sup> Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), hal. 181

atau baki debet sebesar Rp. 85.749.999,98; (2) *outstanding* cadangan bunga sebesar Rp. 1.715.000,00; (3) bunga tunggakan pinjaman sebesar Rp. 15.405.719,77; dan (4) denda tunggakan sebesar Rp. 8.272.859,35, sehingga Para Tergugat harus membayar Rp. 111.143.579,10. Hingga tanggal 22 November 2018, Para Tergugat belum dapat mengembalikan pinjaman dan membayar bunga serta denda tersebut, sehingga Penggugat menggugat Para Tergugat atas dasar wanprestasi. Dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan untuk : (1) mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; (2) menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman No: 007/PWK-PJM/ VIII/ 2017 sah dan berharga; (3) menyatakan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian; (4) menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran atas pinjaman, bunga, dan denda atau seluruh tunggakan yakni sebesar Rp. 111.143.579,10; (5) menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sepetak tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Tergugat I yang telah dianggunkan sebagai jaminan pelunasan kewajiban; (6) menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran atas biaya perkara sebesar Rp. 361.000,00; dan (7) menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. Dengan demikian Para Tergugat tidak memenuhi kesanggupannya yaitu melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat cukup alasan menurut hukum bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan cedera janji/ingkar janji/ wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat. Merujuk pada uraian latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas kasus tersebut dengan judul penelitian **“EFEKTIVITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PUTUSAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) ATAS KREDIT PINJAMAN ANGSURAN MODAL KERJA OLEH KOPERASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/PDT.G.S/2018/PN.PWT).”**

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang memuat tentang ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dan apa yang terjadi di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data normatif dan sekunder. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari buku- buku kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kemudian, bahan hukum terkumpul, maka dilakukan pencatatan, meringkas dan mengulas sesuai dengan masalah. Bahan hukum yang terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan serta menafsirkan dan mendiskusikan. Selanjutnya, data disajikan menggunakan metode informal.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 95

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan atau suatu kepastian yang memberikan rasa aman bagi yang melakukan suatu perbuatan hukum. Perlindungan hukum itu sendiri mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan hukum tersebut dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia guna mendapatkan haknya yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan maksud, dalam perlindungan hukum masyarakat harus mendapatkan perlindungan oleh penegak hukum agar masyarakat mempunyai rasa aman, baik secara jasmani maupun rohani serta perlindungan dari orang lain. Terdapat 2 (dua) jenis Perlindungan hukum kepada kreditur akibat wanprestasi yang dilakukan dari debitur dalam perjanjian kredit, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk menanggulangi terjadinya sengketa, terhadap subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapat sebelum keputusan disahkan.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum preventif diterapkan dengan dasar UU ataupun peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum yang berperan sebagai pemberi batasan dalam melakukan kegiatan dan juga demi meminimalisir pelanggaran. Salah satunya UU Jaminan Fidusia undang undang ini berperan sebagai pemenuh kebutuhan hukum terhadap pembangunan nasional serta sebagai penjamin kepastian hukum yang berfungsi sebagai pemberi perlindungan hukum untuk masyarakat atau pihakpihak yang memiliki kepentingan, didalam pasal 1 UU ini menerangkan mengenai Fidusial itu pengalihan terhadap hak kepemilikan barang yang berdasarkan kepercayaan dengan beberapa ketentuan semisalnya benda dengan kepemilikan yang dialihkan tersebut masih dengan penguasaan dari pemilik benda tersebut.<sup>8</sup>

Dalam pasal 1239 dengan perlindungan hukum preventif terhadap kreditur yaitu terdapat perlindungan hukum preventif atau pencegahan pastinya akan membicarakan mengenai hak dan kewajiban agar mencegah debitur dan kreditur melakukan pelanggaran hak dan kewajiban masingmasing pihak. Menurut Bapak I Made Antara selaku ketua Koperasi simpan pinjam intidana mengatakan bahwa terdapat himbauan atau pemberitahuan akan lewatnya masa tunggakan utang yang dimiliki oleh debitur selaku pemilik utang sebelum utang tersebut melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, harapan dari Bapak I Made Antara selaku ketua Koperasi simpan pinjam intidana atau sebagai kreditur dengan adanya pemberitahuan tersebut agar hutang tersebut segera dapat dibayar oleh debitur. Kreditur melakukan upaya penyelesaian terhadap pihak debitur dengan sepakat melaksanakan penyelesaian dengan cara non-litigasi yaitu dengan 22 memegang erat prinsip koperasi berdasarkan asa kekeluargaan guna mensejahterakan khususnya anggota serta pada umumnya yaitu masyarakat, dan juga ikut dalam membangun perekonomian nasional guna membuat masyarakat yang adil, maju dan sejahtera yang ada dalam nilai Pancasila dan UUD 1945.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta:Rajawali Pers,2007),h. 74

Perlindungan hukum terhadap kreditur telah diatur pada KUHPerdara dalam Pasal 1131 dan 1132. Mengenai Pasal diatas menyimpulkan bahwa jaminan kepastian untuk debitur sudah pasti diberikan serta kewajiban debitur akan selalu dipenuhi atau lunas dengan jaminan. Namun kenyataannya debitur pada kondisi sekarang ini debitur tidak hanya berkaitan dengan satu kewajiban melainkan debitur akan mengalami perasaan tidak aman terhadap pengembalian uangnya, dari hal itu kreditur meminta debitur untuk melaksanakan perjanjian tambahan untuk penjaminan pelunasan kewajiban yang dimiliki oleh debitur. Dalam menjamin pelunasan utang debitur, kreditur pastinya tidak akan lagi memberikan pinjaman semisal tidak ada jaminan, dalam perjanjian untuk memberikan jaminan pastinya tidak lahir sendirinya melainkan pasti ada didahului dengan perjanjian pokok yang membuat adanya suatu utang piutang.<sup>10</sup>

Menurut UUD 1945, KUHPerdara, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, dan Peraturan Pemerintah maupun Perda dimana mengatur perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang meminjam atau kredit yang khususnya pada Koperasi.

Dalam pemberian jaminan fidusia Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. A.Hamzah dan Senjun Manulang memberikan definisi tentang fidusia sebagai berikut : “Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknyanya (debitur), berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian hutang-piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridische levering* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang debitur) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter* melainkan hanya sebagai detentor atau *houder* untuk dan atas nama kreditur *eigenaar*”.

Aturan yang berlaku adalah aturan yang bersifat mengikat yang dimana untuk pihak yang melakukan pelanggaran khususnya wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang ditetapkan maka akan dikenakan aturan mengikat yang dilengkapi akibat hukum. Adapun akibat hukum yang dapat diterima oleh pihak yang melanggar dapat berupa pembatalan perjanjian, ganti rugi hingga denda yang akan dikenakan. Dalam perjanjian kredit yang merupakan perjanjian konsensual kedua belah pihak ditetapkan bahwa debitur memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat dan kondisi yang disepakati bersama-sama.

Kesalahan debitur yang dapat dianggap sebagai wanprestasi adalah dapat dilihat dari saat debitur dikatakan lalai dengan sengaja dalam memenuhi kewajibannya. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tidak memiliki konsekuensi atau akibat hukum yang berlaku maka sangat perlu dipersoalkan. Agar dapat mengetahui sejak kapan debitur dianggap wanprestasi maka dapat dilihat di ketentuan dalam persyaratan dan perjanjian yang telah disepakati bersama-sama. Di dalam persyaratan dan perjanjian harus berisikan tenggang waktu pelaksanaan maupun pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh debitur sedangkan jika sudah berisikan tenggang waktu

---

<sup>10</sup> Sri Soedewi Masyohen Sofwan, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori danPraktek, (Yogyakarta: Liberty, 1981), Hal.15

dalam persyaratan dan debitur tetap melakukan wanprestasi maka dapat dianggap melanggar dan lalai dengan lewat waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 128 KUH perdata.<sup>11</sup>

Akibat hukum yang diberlakukan untuk debitur yang dianggap dan terbukti melakukan wanprestasi adalah berupa hukuman dan sanksi seperti: Menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang berlaku untuk semua perikatan debitur harus memberikan ganti rugi yang diderita kreditur. Berdasarkan pasal 1234 terdapat dua cara dalam menentukan titik awal perhitungan ganti rugi oleh debitur yaitu: Pertama jika dalam persyaratan dan perjanjian yang disepakati terdapat jangka waktu maka debitur membayar ganti rugi dimulai sejak debitur dinyatakan lalai tetapi tetap melaksanakan. Kedua jika dalam persyaratan dan perjanjian yang disepakati terdapat jangka waktu tertentu maka debitur membayar ganti rugi dimulai sejak jangka waktu yang ditentukan terlampaui. Pembayaran ganti rugi oleh debitur yang diterangkan timbul akibat debitur melakukan wanprestasi maka menurut Pasal 1267 KUH Perdata kreditur dapat menuntut sebagai berikut: Pertama Pemutusan prestasi dengan ganti rugi atau Pemenuhan prestasi dengan ganti rugi. Kedua Pemutusan prestasi atau Pemenuhan prestasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: Tindakan preventif merupakan tindakan atau upaya yang diambil sebelum terjadinya suatu sengketa dan pelanggaran norma. Perlindungan hukum preventif diterapkan dengan peraturan menurut Undang-undang yang bertujuan untuk memberi batasan agar mencegah pelanggaran. Selain perlindungan hukum preventif terdapat Undang-undang Fidusia No 42 Tahun 1999 menyebutkan pada pasal 1 ayat 1 memberikan perlindungan untuk suatu permasalahan pengalihan hak kepemilikan. Selain perlindungan hukum preventif terdapat perlindungan hukum represif yaitu dimana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1132.

Dalam perjanjian Kredit pada Koperasi simpan pinjam Amerta Sedana Wisata lebih sering menggunakan jalur non litigasi untuk menyelesaikan masalah wanprestasi atau kredit yang bermasalah yang ada. Koperasi Simpan pinjam intidana lebih mengutamakan melalui cara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yang ada. Cara yang dilakukan biasanya diawali dengan memberikan peringatan atau teguran berbentuk lisan kepada nasabah agar pembayaran kredit dapat diperbaiki statusnya. Adapun penyelamatan kredit yang dilakukan yaitu berupa penarikan jaminan milik debitur berupa sepeda motor yang telah dilakukan Koperasi Amerta Sedana Wisata karena jangka waktu pembayaran hutang milik debitur telah lewat waktu jatuh tempo sehingga dilakukan penarikan jaminan. Hal tersebut berdasarkan Berdasarkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> M. Muhtarom. Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: 48-56

<sup>12</sup> Junaidi Arif, Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Dalam Sistem Transaksi Perdagangan, 2016, *Jurnal Al'Adl*, Volume VIII Nomor 2, hal. 67.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arifinal Caniago, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1973, hlm.4.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007),h. 74
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26
- Junaidi Arif, *Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Dalam Sistem Transaksi Perdagangan*, 2016, *Jurnal Al'Adl*, Volume VIII Nomor 2, hal. 67.
- Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), hal. 181
- M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*. SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: 48-56
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 95
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), Hal.15
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Penerbit PT. Intermedia, 2017), Cetakan XXVI, hal. 122-123.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 3
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998